

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 695/PL.01-BA/76/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 352 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 403 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1026 Tahun 2023.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2023

- Lamp: 152 hlm